SOP ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
2022
PERDA NO. 4, LD 2022/NO. 149, TLD 2022/NO 135, 109 HLM
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ABSTRAK:

- Dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik perlu didukung dengan sistem pengelolaan keuangan Daerah secara efektif dan efisien berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek penting dan fundamental dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Ketentuan Pasal 3 huruf a Permendagri No. 77 Tahun 2020 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Perda No. 9 tahun 2008 pada perkembangannya sudah tidak sesuai lagi dengan kebijakan dalam Peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan daerah sehingga perlu diganti.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020.

- Peraturan Daerah ini mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah, dengan ruang lingkup pengaturan yang diatur meliputi pengelola keuangan daerah; anggaran pendapatan dan belanja daerah; penyusunan rancangan APBD; Penetapan APBD; pelaksanaan dan penatausahaan; laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD; evaluasi APBD Kab/Kota; akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah; penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; evaluasi rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota; kekayaan daerah dan utang daerah; badan layanan umum daerah; penyelesaian kerugian keuangan daerah; informasi keuangan daerah; dan pembinaan dan pengawasan.

CATATAN:

- Peraturan Daerah ini berlaku sejak diundangkan pada tanggal 18 Agustus 2022 dan ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2022, dengan Nomor Register Perda (4/111/2022).

- Pada saat Perda ini mulai berlaku, maka Perda Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Pada saat Perda ini mulai berlaku, Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan Perda Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Perda ini dan/atau Peraturan Pelaksanaan tersebut sudah diganti Peraturan Pelaksanaan lainnya.

- Sistem dan Prosedur Pengelolaan keuangan daerah sebagai pelaksanaan dari Perda ini, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur paling lambat 1 (satu ) tahun sejak perda ini diundangkan.